

# ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan




@adalahuinjkt

## Pencabutan Izin Usaha Penyelenggaraan Ibadah Umrah

Siti Romlah\*

Indonesia sebagai salah satu negara mayoritas muslim di dunia, tentunya selalu mengirimkan jamaah umrah setiap tahunnya, karena umrah juga merupakan salah satu bentuk ibadah umat muslim kepada Allah. Data dari BPS pada tahun 2015 menyatakan bahwa minat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah sangat tinggi dan mencapai 154.455 orang yang berangkat umrah setiap tahunnya. Salman Maggalatung menyebutkan beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap umrah, yaitu 1) meningkatnya kesadaran religius yang disertai dengan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia, 2) biaya untuk melakukan ibadah umrah tidak terlalu besar dibandingkan dengan biaya haji, 3) peran media elektronik dalam mempromosikan ibadah umrah dan, 4) banyaknya promosi-promosi yang dilakukan oleh penyelenggara ibadah umrah (Maggalatung, 2017: 173-176).

Promosi-promosi yang dilakukan oleh para penyelenggara ibadah umrah juga terkadang tidak tanggung-tanggung, mereka bahkan menawarkan fasilitas baik dengan biaya yang sangat murah kepada calon jamaah umrah. Namun, biaya murah tersebut terkadang berujung pada kurang memadainya fasilitas



yang diberikan dan bahkan tak jarang yang berujung dengan penipuan, seperti kasus 58.682 jamaah umrah *First Travel* yang tidak diberangkatkan (Kompas, 25/08/2017). Kasus tersebut telah menyita banyak perhatian akhir-akhir ini. Hal tersebut dikarenakan banyaknya jumlah jamaah yang belum dapat diberangkatkan hingga saat ini. Dian

Cahyaningrum dalam tulisannya menyebutkan bahwa atas kasus *First Travel* tersebut setidaknya dapat dimintakan tiga bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administrasi.

“Dari aspek perdata, *First Travel* telah melakukan wanprestasi tidak memberangkatkan calon jamaah umrah, selain juga telah melakukan perbuatan melawan

hukum (onrechmatige daad dalam Bahasa Belanda dan Tort dalam Bahasa Inggris)... Dari aspek pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada First Travel... Tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP). 2. Tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP). 3. Tindak pidana pencucian uang (UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). PPATK menduga dana milik calon jamaah umrah First Travel selain digunakan untuk memberangkatkan calon jamaah umrah, juga digunakan tersangka untuk membeli aset-aset untuk kepentingan pribadi. Dari aspek administratif, pertanggungjawaban administratif telah dikenakan kepada First Travel karena telah melakukan pelanggaran kebijakan atau ketentuan hukum administratif. First Travel telah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan ijin operasional oleh Kemenag RI (Cahyaningrum, 2017: 3).

Selain itu, sebagaimana diketahui, dalam pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan beberapa hal yang menjadi hak daripada seorang konsumen, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya. Dengan adanya hal tersebut, maka para konsumen yang dirugikan dapat meminta ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukumnya dan penyelenggara umrah harus menanggungnya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Lalu bagaimana jika aset yang dimiliki perusahaan penyedia jasa tersebut tidak cukup untuk membayarkan ganti kerugian tersebut?

Keadaan demikian dapat menyebabkan pihak tersebut dikatakan pailit, hanya tinggal menunggu adanya putusan pengadilan niaga, namun jika perusahaan tersebut dikatakan pailit, maka kerugian

yang dialami oleh para konsumen tidak akan terbayarkan sepenuhnya, oleh karena itu satu-satunya jalan adalah dengan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh para jamaah umrah. Dengan adanya penundaan tersebut pembayaran ganti kerugian yang diajukan oleh para jamaah umrah dapat dibayarkan walaupun dikemudian hari oleh First Travel.

#### Daftar Pustaka

\*Penulis adalah anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) dan aktifis pada Komunitas



Menulis "Cloud Bread Community" UIN Jakarta.

- Aji, Ahmad Mukri. "Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 2, Nomor 2, (2015).
- Cahyaningrum, Dian. *Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah*. Majalah Info Hukum Singkat DPR, Vol. IX, No. 16, Agustus 2017.
- Maggalatung, A Salman; Yunus, Nur Rohim. *Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara, Cet-1*, Bandung: Fajar Media, 2013.
- Maggalatung, A Salman. *Legal Protection Against Indonesian Umrah Jemaah*. Jurnal Cita Hukum Vol. 5, No. 1 (2017).
- Yunus, Nur Rohim. "Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia Dalam Dimensi Hukum Progresif," Jurnal Supremasi Hukum, Volume 1 No. 11 (2015), pp.39-57.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.